

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 611/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. MEGA IRIANTO INDONESIA**, beralamat di JL. Babakan Ciparay No 282, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Harold Michael Andrie Wotulo S.H. Paradise Serpong City Adventures, Cluster Balmoral J32 No.16 Rt/Rw.007/008, Kel. Babakan, Kec. Setu Kota Tangerang Selatan 15315, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

AFTERMYSKIN

pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024038367** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **25 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

AFTERMYSKIN

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek
Nomor Agenda: **DID2024038367** tertanggal 25 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA**

AFTERSKIN

POKOKNYA DENGAN MEREK NOMOR DAFTAR: **IDM001006768**,
MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AFTERMYSKIN

1. Bahwa permohonan banding Merek **Nomor Agenda: DID2024038367** untuk jenis barang di kelas 30 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

AFTERMYSKIN

2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek **Nomor**

Agenda: DID2024038367 dengan Merek **AFTERSKIN** **NOMOR DAFTAR: IDM001006768**, dimana merek pemohon terdiri dari kata 'AFTER MY SKIN' dengan background warna Pink sedangkan merek yang dijadikan pembanding sama terdiri dari kata 'AFTER SKIN' tanpa Logo;

3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek

AFTERMYSKIN

Nomor Agenda: DID2024038367 tertanggal **25 Mei 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Juli 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

AFTERSKIN

Merek **Nomor Agenda: DID2024038367** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu: "Balsem kecantikan; pelembab rambut; Bedak padat untuk wajah; Cat alis; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Highlighter; highlighter (kosmetik); Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); krim pembersih [kosmetik]; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; perona mata; Perona wajah; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Sediaan tabir surya; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pengaturan riasan; Tanah liat (kosmetik); Warna alis; busa pembersih; Busa pembersih; celak mata; concealer [kosmetik]; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); kosmetik alis; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; maskara; Maskara; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker pembersihan; masker tanah liat yang membersihkan kulit; pelembab bibir; pelembab bibir; primer make-up; produk perawatan bibir (kosmetik); serum wajah; tanah liat kosmetik non-medis; toner kulit; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; Toner wajah [kosmetik]; toner wajah";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak

sebagian karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

AFTERSKIN

Nomor Daftar: **IDM001006768**, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria

tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **AFTERSKIN** Nomor Daftar: **IDM001006768**, adalah melindungi barang dalam **kelas 3** yaitu berupa: "kosmetik; sediaan perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang **kelas 3**: "Balsem kecantikan; pelembab rambut; Bedak padat untuk wajah; Cat alis; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Highlighter; highlighter (kosmetik); Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); krim pembersih [kosmetik]; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; perona mata; Perona wajah; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Sediaan tabir surya; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pengaturan riasan; Tanah liat (kosmetik); Warna alis; busa pembersih; Busa pembersih; celak mata; concealer [kosmetik]; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); kosmetik alis; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; maskara; Maskara; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker pembersihan; masker tanah liat yang membersihkan kulit; pelembab bibir; pelembab bibir; primer make-up; produk perawatan bibir (kosmetik); serum wajah; tanah liat kosmetik non-medis; toner kulit; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; Toner wajah [kosmetik]; toner wajah" yang diajukan pelindungannya oleh Merek

AFTERSKIN

Nomor Agenda: **DID2024038367** dengan jenis barang yang dilindungi oleh

Merek **AFTERSKIN** Nomor Daftar: **IDM001006768**, yaitu: "kosmetik; sediaan perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit"; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

AFTERSKIN

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **AFTERSKIN** Nomor **Agenda: DID2024038367** diajukan oleh **PT. MEGA IRIANTO INDONESIA**, beralamat di Jl. Teuku Umar No.7A (Salon Andhita Irianto Day Spa), Kedaton Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung Lampung, 35132;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek **AFTERSKIN** Nomor Daftar: **IDM001006768** atas nama **ERICK PUTRA WIJAYA** Jalan Permata Hijau Blok C No.47 RT 003/009 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65144;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah :

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
AFTERMYSKIN Nomor Agenda: DID2024038367	AFTERSKIN Nomor Daftar: IDM001006768

Menimbang bahwa secara bunyi ucapan antara merek **AFTERMYSKIN** Nomor Agenda: **DID2024038367** dengan merek pembanding **AFTERSKIN** Nomor Daftar: **IDM001006768** terdapat persamaan yang dapat mengecoh dan membingungkan konsumen;

Menimbang, berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa secara faktual, keduanya di pasaran digunakan untuk produk kosmetik, terutama produk pencerah kulit. Bahwa

kemungkinan konsumen tersesat cukup besar, karena di beberapa e-commerce, selain menampilkan gambar produknya selalu ada **AFTERSKIN** selain kata **AFTERMYSKIN**.

Menimbang bahwa Pemohon pernah ajukan merek '**AFTERSKIN**' Nomor Agenda **DID2023074110** 31 Agustus 2023 dan ditolak dengan merek pembanding yang sama;

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah secara bunyi dan konsep, merek pemohon banding dengan merk yang dijadikan dasar penolakan mempunyai persamaan, yaitu **AFTER** dan **SKIN** dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya **persamaan bunyi ucapan dan kesan** yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar **untuk barang sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka

AFTERMYSKIN

terhadap penolakan pendaftaran Merek **Nomor Agenda: DID2024038367**
penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

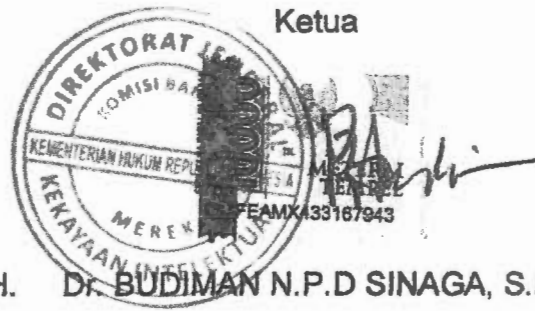
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa tanggal **2 Desember 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JOHNSON S. MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

